

## ANALISIS LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KREDIT MACET DENGAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT

Bagas Dwinanta Al Rasyid<sup>1\*</sup>, M. Jodi Putra Pratama<sup>2</sup>, Kemas Muhammad Fadhlurrohman<sup>3</sup>, M. Rafael Ardiansyah<sup>4</sup>, Muhammad Yusufakhrizal Al Hapiz<sup>5</sup>, Reska Putri Prasrita<sup>6</sup>  
Universitas Sriwijaya<sup>123456</sup> Palembang, Indonesia

Email: [bagasktb1122@gmail.com](mailto:bagasktb1122@gmail.com)<sup>1\*</sup> [muhammadjodi861@gmail.com](mailto:muhammadjodi861@gmail.com)<sup>2</sup> [kemasafadh@gmail.com](mailto:kemasafadh@gmail.com)<sup>3</sup>  
[mrafaelardiansyah22@gmail.com](mailto:mrafaelardiansyah22@gmail.com)<sup>4</sup> [hafiz.hh2006@gmail.com](mailto:hafiz.hh2006@gmail.com)<sup>5</sup> [lovely.reska@gmail.com](mailto:lovely.reska@gmail.com)<sup>6</sup>

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 11 Bulan : November Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study aims to identify the causes and handling strategies of non-performing loans (NPLs) as well as evaluate the effectiveness of these strategies in credit risk management using a descriptive qualitative approach through a review of previous literature and cases that have occurred at both national and international levels. The findings indicate that the causes of non-performing loans originate from internal factors (such as weak credit selection processes and inadequate loan monitoring) and external factors (including macroeconomic conditions and the characteristics of the debtor's business). As a preventive measure, financial institutions are encouraged to apply strict credit analysis based on the 6C principles (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral, and Constraint) to determine the eligibility of potential borrowers. Furthermore, if non-performing loans cannot be avoided, creditors should implement repressive measures such as structured and systematic collection processes, credit restructuring (e.g., tenor extensions, interest rate reductions, arrears adjustments, or additional credit facilities), as well as legal actions such as collateral execution when the debtor defaults, in order to maintain the company's profitability. Various studies show that credit restructuring strategies have proven to significantly increase debt recovery rates. Based on these findings, an integrated combination of preventive and repressive policies is necessary to minimize the risk of non-performing loans. It is recommended that banks enhance the accuracy of credit analysis (6C), implement formal and scheduled collection procedures, and prepare restructuring mechanisms and legal enforcement measures that comply with regulations.</i></p> <p><b>Keywords :</b> Finance, Management, Credit, Accounts Receivable, Credit Policy</p>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan strategi penanganan kredit macet (non-performing loan) serta keefektifitasan dari strategi tersebut dalam manajemen risiko kredit dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka terdahulu dan kasus-kasus yang pernah terjadi di tingkat nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor penyebab kredit

macet bersifat internal (misalnya proses seleksi kredit dan pengawasan pinjaman yang lemah) maupun eksternal (kondisi ekonomi makro, karakteristik usaha debitur). Sebagai langkah preventif, lembaga keuangan dianjurkan menerapkan analisis kredit ketat berdasarkan prinsip 6C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral, dan Constraint*) guna menyeleksi debitur yang layak. Selain itu jika kredit macet tidak dapat dihindari maka kreditur harus mengambil langkah represif meliputi penagihan terstruktur yang sistematis, restrukturisasi kredit (misalnya perpanjangan tenor, penurunan bunga, pengurangan tunggakan, atau penambahan fasilitas kredit), serta tindakan hukum seperti eksekusi agunan ketika debitur wanprestasi untuk mempertahankan profitabilitas perusahaan. Dari berbagai studi menunjukkan bahwa strategi restrukturisasi kredit terbukti signifikan meningkatkan tingkat pemulihan utang. Berdasarkan temuan tersebut, kombinasi kebijakan preventif dan represif secara terpadu diperlukan untuk meminimalisasi risiko kredit macet. Disarankan agar bank meningkatkan ketelitian analisis kredit (6C), menerapkan prosedur penagihan yang formal dan terjadwal, serta menyiapkan mekanisme restrukturisasi dan penegakan hukum yang sesuai regulasi.

**Kata Kunci :** Keuangan, Manajemen, Kredit, Piutang, kebijakan kredit

---

## A. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan melalui bunga dan biaya administrasi, membantu usaha nasabah dengan menyediakan modal kerja, dan membantu negara dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional karena dengan semakin banyak kredit yang disalurkan berarti semakin banyak kucuran dana dalam rangka meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) atau sering disebut kredit macet adalah Kondisi dimana pinjaman yang pembayarannya pokok dan/atau bunganya tidak dapat dilunasi oleh peminjam sesuai jadwal yang telah disepakati sehingga kualitas portofolio debitur buruk dan bank sebagai kreditur menghadapi risiko profitabilitas dan likuiditas yang memburuk. Kredit bermasalah juga dapat berdampak pada gangguan arus kas akibat perusahaan akan kesulitan memenuhi kewajiban rutin seperti gaji karyawan dan pajak, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penagihan, dan untuk bank, kredit macet dapat meningkatkan pencadangan aktiva produktif. Selain itu, kredit macet juga dapat merusak kepercayaan yang menyebabkan mitra bisnis mengurangi kerja sama atau bahkan memutuskan hubungan kerja sehingga reputasi kredit perusahaan pada investor memburuk.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan rasio Non-Performing Loan yaitu rasio yang menunjukkan persentase kredit bermasalah terhadap total pinjaman yang disalurkan oleh perusahaan sebesar 5% sebagai batas maksimal untuk menjaga kesehatan sektor perbankan Indonesia.

Tren saat ini menunjukkan peningkatan Non-Performing Loan pada perbankan di Indonesia. OJK melaporkan rasio Non-Performing Loan gross naik menjadi 2,28% per Agustus 2025 dari 2,19% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut patut diwaspadai karena pemburukan kualitas aset dapat meningkatkan beban penyisihan pencadangan dan melemahkan stabilitas keuangan bank. Di sisi lain, pengelolaan piutang yang efektif memerlukan identifikasi faktor risiko yang akurat dan upaya mitigasi kredit macet. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis penyebab terjadinya kredit macet. (2) merekomendasikan langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi kredit macet, serta. (3) mengevaluasi langkah-langkah kebijakan yang diambil dalam mencegah dan mengatasi kredit macet.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berasal dari metode studi literatur. Pengertian studi literatur menurut para ahli, di antaranya :

1. Menurut M. Nazir (1998:112), studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.
2. Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah-majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
3. Menurut J. Supranto, studi literatur adalah mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan

Studi literatur bertujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi yang pernah terjadi dan yang sedang terjadi saat ini. Sumber data yang digunakan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya untuk memahami sebab-akibat dari peningkatan *Non-Performing Loan* atau kredit macet pada perbankan di Indonesia serta menemukan strategi yang efektif dalam mencegah dan mengatasi hal tersebut. Pencarian

literatur dilakukan melalui jurnal nasional dan internasional (ScienceDirect, Springer, jurnal terakreditasi Indonesia, Google Scholar, dan lain lainnya) . Sumber yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan temuan-temuan utama dari literatur tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori penyebab kredit macet, strategi mencegah (preventif), strategi mengatasi (represif), dan evaluasi keefektivitasan atas langkah-langkah strategi tersebut.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**


Kredit macet pada dasarnya terjadi akibat lemah dalam proses analisis risiko kredit. Banyak perusahaan kurang memperhitungkan tentang apa yang akan terjadi selama jangka waktu kredit.

Secara eksternal, resesi ekonomi global, kenaikan suku bunga, dan inflasi yang akan meningkatkan risiko gagal bayar oleh debitur karena menurunnya kemampuan bayar. Misalnya krisis keuangan global tahun 2008 sampai dengan 2010 yang secara masif meningkatkan rasio NPL di banyak negara sehingga menyebabkan pasar kredit membeku karena kepercayaan antarbank menurun dan menyebabkan banyak bank kekurangan likuiditas dan bahkan bank-bank besar AIG mengalami krisis likuiditas sehingga memicu kebangkrutan besar. Di samping itu, faktor eksternal lain seperti kondisi pasar, persaingan dan perubahan kebijakan juga sangat berperan pada peningkatan kasus kredit macet. Selain dari hal tersebut terdapat risiko juga nasabah dapat melakukan secara kesengajaan untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada kreditur, debitur melakukan ekspansi usahanya terlalu besar sehingga dana yang di butuhkan terlalu besar, dan penyalahgunaan dana pinjaman yang dilakukan oleh kreditur dengan menggunakannya tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.

Secara internal, kelemahan dalam proses manajemen risiko yaitu proses berkelanjutan dalam meninjau secara berkala terhadap debitur dan analisis kredit dapat memperparah NPL. Pada tingkat institusi Indonesia ditemukan bahwa faktor internal seperti kualitas jaminan dan pengawasan kredit serta eksternal seperti watak karakter debitur dan kondisi usahanya berpengaruh signifikan terhadap timbulnya kredit macet. Selain itu adanya kolusi antar direktur pejabat yang menangani kredit dan kreditur untuk memutuskan bank memutuskan kredit diberikan atau tidak, keterbatasan pengalaman dan pengetahuan pejabat terhadap jenis usaha debitur sehingga analisis tidak dapat dilakukan dengan tepat dan akurat, terdapat campur tangan dari pemegang jabatan sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan memberikan kredit sangat berdampak pada kenaikan tingkat NPL.

Risiko kredit merupakan tantangan fundamental yang sulit untuk di hindari pada perusahaan atau lembaga keuangan. Kredit macet yang tinggi dapat berdampak pada terganggunya likuiditas dan penurunan profitabilitas perusahaan, hingga tergerusnya modal. maka dari itu, kemampuan perusahaan untuk mengelola portofolio kredit menjadi indikator utama kesehatan dan keberlangsungan bisnisnya.

Secara teoritis dan praktis, manajemen risiko kredit tidak hanya berbicara tentang bagaimana menagih utang dari pelanggan atau kreditur yang sudah menunggak saja, tetapi juga sebuah siklus utuh yang dimulai sejak nasabah pertama kali mengajukan pemohon.



**Gambar 1 Proses siklus manajemen kredit**

OJK mengeluarkan peraturan POJK No. 40/POJK.03/2019 berisi pedoman pengklasifikasian kredit bermasalah dalam penilaian kredit. Klasifikasi tersebut berdasarkan pada tingkat kolektibilitas kredit yang menunjukkan status kredit debitur, yaitu :

1. DPK (Dalam Perhatian Khusus), hal ini berarti debitur telah menunggak cicilan kredit satu sampai dengan sembilan puluh hari. Perusahaan akan masih akan mengganggu kredit ini sebagai performing loan tetapi butuh perhatian ekstra.
2. KL (Tidak Lancar), hal ini berarti debitur telah menunggak cicilan kredit 91 sampai dengan 120 hari. Debitur akan mendapatkan reputasi kredit yang buruk sehingga pengajuan kredit tambahan akan cenderung ditolak.
3. D (Diragukan), hal ini berarti debitur telah menunggak cicilan kredit 121 sampai dengan 180 hari. Reputasi kredit debitur akan sangat buruk sehingga jika mengajukan kredit pasti akan tertolak dan pada perusahaan kredit ini dianggap kredit bermasalah.
4. M (Macet), hal ini berarti debitur telah menunggak cicilan pembayaran pokok atau bunga lebih dari 180 hari. Kredit tersebut sudah pasti akan di anggap kredit bermasalah atau

macet oleh perusahaan sehingga memerlukan tindakan yang serius dan bahkan berkemungkinan berujung pada tuntutan hukum.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kredit membedakan penanganan tersebut menjadi dua strategi utama, strategi preventif (pencegahan kredit macet) yaitu serangkaian tindakan filterasi calon debitur dan pengawasan yang dilakukan sebelum kredit dicairkan atau sebelum gagal bayar yang bertujuan meminimalisir potensi risiko kredit macet sejak awal, dan strategi represif (penyelesaian dan penyelamatan kredit macet) yaitu tindakan langkah-langkah yang diambil jika kredit bermasalah sudah terjadi yang bertujuan untuk memulihkan kerugian dan menyelamatkan kondisi aset perusahaan.

Berikut ini adalah langkah strategi untuk langkah baik preventif maupun represif pada kredit macet, mulai dari seleksi awal hingga pengambilan tindakan hukum :

1. Melakukan seleksi calon debitur dengan prinsip analisi kredit yang komprehensif sebelum memberikan kredit. Analisis tersebut dapat berdasarkan Prinsip 6C yang merupakan pengembangan dari prinsip klasik 5C, prinsip ini menjadi kerangka kerja standar untuk menilai kelayakan debitur guna meminimalisir risiko kredit macet.
  - *Character* (karakter/watak), hal ini adalah fondasi utama perusahaan dalam memutuskan memberikan kredit atau tidak. Karakter di sini adalah sifat atau watak dari calon debitur, hal ini dilakukan untuk meyakinkan perusahaan bahwa sifat dan watak dari calon debitur dapat di percaya. Bank akan mengecek SLIK OJK debitur untuk melihat sejarah pinjaman masa lalu, kemudian menilai apakah calon debitur tersebut disiplin dalam membayar atau tidak dan apakah calon debitur tersebut pernah gagal bayar atau tidak. Selain itu perusahaan kreditur juga akan mengecek lingkungan bisnis dan tempat tinggalnya untuk penilaian lebih lanjut.
  - *Capacity* (kapasitas/kemampuan), pada prinsip ini perusahaan kreditur akan menilai kemampuan untuk membayar atau mengembalikan kredit yang akan di kaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Semakin banyak sumber pendapatannya, maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit. Perusahaan akan menilai arus kas debitur untuk mengetahui apakah pemasukan bulanan cukup untuk menutup cicilan dan bunga setelah di tambah biaya operasional, kemudian perusahaan akan menilai manajemen bisnis untuk menilai apakah debitur memiliki kapasitas untuk mengelola bisnis sehingga profitabilang terjaga, serta perusahaan akan menghitung *debt service ratio* (DSR) yaitu perbandingan antara total cicilan kredit dengan pendapatan bersih debitur.

Tujuan perusahaan melakukan penilaian tersebut adalah untuk memastikan sumber pembayaran tersedia secara konsisten.

- *Capital* (Modal), bank biasanya tidak membiayai sepenuhnya suatu usaha sehingga pada prinsip ini perusahaan kreditur akan menilai seberapa besar modal sendiri yang ditanamkan oleh debitur dalam bisnis atau aset yang akan dibiayai. Tujuan dari prinsip ini adalah agar mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh calon debitur dalam bisnisnya. Perusahaan akan menilai kekayaan bersih yaitu aset dikurangi kewajiban atau hutang, struktur modal, dan kesanggupan membayar uang muka besar yang berarti kondisi modal debitur yang sehat.
- *Collateral* (jaminan atau angunan), merupakan jaminan fisik maupun nonfisik yang diberikan calon debitur sebagai jaring pengaman jika terjadi gagal membayar pokok dan bunga dari penghasilan utama dengan cara pihak kreditur akan menyita jaminan ini. Jaminan yang diberikan harus melebihi jumlah nilai kredit dan akan terlebih dahulu meneliti keabsahannya oleh pihak kreditur apakah kepemilikan sah, asli, dan bebas sengketa. Selain itu aset itu juga harus mudah dijual kembali dengan cepat (likuidasi tinggi).
- *Condition Of Economy* (kondisi Ekonomi), selain menganalisis faktor internal debitur pihak kreditur juga akan melihat faktor ekonomi mikro dan makro. Faktor tersebut akan sangat memengaruhi performa dari bisnisnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuannya untuk membayar cicilan kredit. Pada prinsip ini kreditur harus menilai kondisi ekonomi makro seperti tingkat inflasi, nilai suku bunga, nilai tukar mata uang, ataupun ancaman resesi. Perusahaan kreditur juga mempertimbangkan ekonomi mikro seperti kondisi spesifik dari industri debitur. Selain itu kreditur harus mempertimbangkan politik dan sosial yang terjadi seperti kerusuhan atau perubahan regulasi pemerintah yang akan berdampak pada bisnis debitur.
- *Constarints* (hambatan), prinsip ini adalah elemen keenam yang melengkapi prinsip klasik 5C. *Constraints* berfokus pda segala jenis hambatan spesifik atau batasan yang mungkin muncul dari faktor eksternal namun bersifat membatasi operasional bisnis secara langsung sehingga dapat memengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Hambatan yang harus di nilai oleh kreditur seperti keterbatasan pasokan, regulasi pemerintah, isu lingkungan, persaingan bisnis.

Penerapan seleksi kredit berbasis prinsip 6C sangat efektif sehingga di sarankan sebagai benteng pertahanan pertama dalam mencegah kredit macet. Jika diefektifkan dengan proses analisis kredit yang cermat dan ketat, pendekatan prinsip 6C dapat mengidentifikasi debitur berisiko tinggi sejak dini. Dalam penelitian oleh Deloof pada tahun 2013 menyoroti bahwa analisis kredit yang kuat mampu secara signifikan mengurangi risiko kredit macet.

2. Penagihan terstruktur pada dasarnya adalah strategi manajemen kredit yang merupakan gabungan dari langkah preventif dan represif dalam satu sistem kerja, pendekatan ini tidak lagi memandang penagihan sebagai sebuah siklus yang hanya dimulai saat debitur mulai menunggak, tetapi sebagai sebuah siklus yang dimulai sejak kredit di cairkan. Tujuan utama strategi ini adalah menciptakan jaring pengaman berlapis untuk memastikan piutang tetap berstatus lancar dan mencegah pemburukan kualitas aset yang dapat mengganggu keuangan perusahaan. Pada sisi preventif strategi ini berkerja layaknya pemeliharaan akun yang proaktif. Mekanisme ini melibatkan sistem pengingat otomatis dan pemantauan dini sebelum tanggal jatuh tempo. Melalui edukasi nasabah sejak awal dan komunikasi yang konsisten baik melalui pesan digital maupun layanan pelanggan usaha menanamkan kedisiplinan bayar kepada debitur. Langkah ini didukung oleh sistem peringatan dini (*Early Warning System*) yang mendeteksi anomali perilaku nasabah, sehingga perusahaan dapat melakukan intervensi atau restrukturisasi ringan sebelum nasabah benar-benar jatuh ke dalam kondisi gagal bayar. Ketika terjadi kendala pembayaran, strategi beralih secara mulus ke fase represif yang dijalankan secara bertingkat dan terukur sesuai usia tunggakan. Hal ini dibagi berdasarkan usia tunggakan :
  - *Early Bucket* (1 sampai dengan 30 hari) akan dilakukan *soft collection* dengan mengingatkan dan mencari tahu alasan keterlambatan debitur melalui telepon
  - *Mid Bucket* (31 sampai dengan 90 hari) akan dilakukan *field collection* yaitu kunjungan fisik oleh kolektor lapangan. Tujuannya adalah memvalidasi kondisi dari debitur dengan menilai apakah usahanya bangkrut atau debitur kabur sekaligus memberikan surat peringatan 1,2, dan 3
  - *Late Bucket* (lebih dari 90 hari) akan dilakukan *hard collection*. Pihak kreditur akan menyerahkan penyelesaian tanggihan pada pihak ketiga yaitu jasa penagihan, penyitaan jaminan debitur, atau melalui jalur hukum.

Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komponen operasional yang baku, yaitu adanya prosedur formal (SOP) yang mengatur target tagihan dan jadwal pengecekan

rutin. Perusahaan idealnya membentuk tim khusus penagihan yang terpisah dari tim pemasaran untuk menghindari konflik kepentingan, serta menetapkan indikator kinerja yang jelas. Kebijakan kredit formal yang ketat ini menjadi landasan hukum dan operasional, memastikan bahwa setiap langkah penagihan mulai dari surat peringatan hingga eksekusi jaminan memiliki dasar yang kuat dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalisir risiko hukum balik dari debitur.

3. Restrukturisasi atau penataan kembali kredit merupakan langkah penyelamatan strategis yang dilakukan bank atau lembaga keuangan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran kewajiban, namun dinilai masih memiliki prospek usaha yang baik di masa depan. Hal ini adalah upaya untuk memperbaiki struktur pendanaan yang disepakati bersama antara kreditur dan debitur. Prinsip utamanya adalah *win-win solution*: debitur mendapatkan kelonggaran bernapas untuk menata kembali arus kas operasionalnya agar tidak bangkrut, sementara bank menjaga kualitas asetnya agar tidak merosot menjadi kredit macet (*Non-Performing Loan*) yang dapat menggerus modal perusahaan. Langkah Restrukturisasi memerlukan adanya itikad baik dari debitur dan keyakinan bank bahwa kesulitan yang dialami bersifat sementara, bukan permanen.

Secara teknis, mekanisme penyelamatan ini sering kali dipetakan dalam kerangka kerja 3R

- *Rescheduling* (penjadwalan ulang), yaitu mengubah jadwal pembayaran angsuran tanpa mengubah total utang atau persyaratan lainnya sehingga dapat memperpanjang jangka waktu kredit untuk mengurangi jumlah cicilan bulanan.
- *Reconditioning* (persyaratan kembali, yaitu mengubah persyaratan kredit yang tidak lagi sesuai dengan kondisi debitur dan menyesuaikan syarat-syarat tertentu pada kredit yang sudah ada .
- *Restructuring* (penataan kembali), yaitu mengubah pokok dan/atau persyaratan kredit yang telah disepakati sebelumnya. Tujuannya adalah menyesuaikan secara fundamental pada perjanjian kredit yang dapat mencakup perpanjangan angka waktu, penambahan kredit baru, atau mengubah nominal bunga.

Landasan hukum pelaksanaan restrukturisasi di Indonesia diatur secara ketat, salah satunya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum. Regulasi ini memberikan payung hukum bagi bank untuk melakukan berbagai skema penyehatan, mulai dari penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu,

pengurangan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, hingga konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara. Opsi konversi utang menjadi saham (penyertaan modal) biasanya diambil sebagai langkah terakhir untuk debitur korporasi besar, di mana bank seolah-olah menjadi pemilik saham sementara sampai kondisi perusahaan membaik dan mampu membeli kembali saham tersebut.

4. Tindakan hukum atau upaya represif menempati posisi sebagai langkah *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam siklus penagihan kredit, yang ditempuh ketika seluruh pendekatan persuasif, penagihan terstruktur, hingga opsi penyelamatan kredit melalui restrukturisasi tidak membuahkan hasil. Pada tahap ini, hubungan kemitraan antara perusahaan kreditur dan debitur tekah bergeser menjadi hubungan sengketa kontraktual, di mana debitur secara sah dinyatakan melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran setelah melampaui batas waktu yang disepakati. Langkah hukum ini tidak diambil secara serta-merta, melainkan harus didahului oleh rangkaian prosedur administrasi yang ketat, termasuk pengiriman Surat Peringatan (Somasi) pertama hingga ketiga, yang berfungsi sebagai bukti hukum bahwa kreditur telah beritikad baik memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela. Landasan hukum utama yang menjadi senjata bagi perbankan dalam melakukan eksekusi agunan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Sebagaimana dijelaskan dalam studi Daniati dan Pranoto (2021), Pasal 6 undang-undang ini memberikan kewenangan istimewa kepada pemegang Hak Tanggungan (Bank) yang dikenal sebagai *Parate Executie*. Kewenangan ini memungkinkan bank untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum seolah-olah bank adalah pemilik aset tersebut, tanpa perlu melalui proses gugatan perdata yang panjang di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kecepatan pengembalian dana bagi kreditur guna menjaga likuiditas perbankan. Dalam pelaksanaannya, proses eksekusi jaminan tidak dilakukan secara tertutup oleh bank, melainkan wajib melibatkan pihak ketiga independen, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Keterlibatan KPKNL sangat krusial untuk menjamin transparansi dan keadilan harga melalui mekanisme lelang terbuka. Sebelum lelang dilakukan, bank wajib melakukan penilaian aset (*appraisal*) untuk menetapkan Nilai Limit, yang menjadi harga dasar penjualan. Mekanisme ini

melindungi kedua belah pihak: bank mendapatkan pelunasan piutang dari hasil penjualan, dan debitur terlindungi dari risiko asetnya dijual dengan harga yang tidak wajar. Jika hasil lelang melebihi nilai hutang, sisa uang tersebut wajib dikembalikan kepada debitur.

Penerapan prinsip 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Constraints*) dalam seleksi kredit terbukti memiliki efektivitas yang sangat tinggi karena berfungsi sebagai benteng pertahanan pertama dan utama. Dalam teori manajemen risiko perbankan, kualitas analisis awal adalah penentu segalanya, mengingat masalah utama dalam kredit adalah ketimpangan informasi (*asymmetric information*) di mana debitur lebih mengetahui kondisi aslinya dibanding bank. Dengan menerapkan analisis 6C yang ketat, terutama pada aspek *Capacity* (arus kas) dan *Character* (integritas), bank dapat memvalidasi bahwa sumber pembayaran utama (*First Way Out*) berasal dari hasil usaha, bukan sekadar mengandalkan jaminan. Efektivitas pendekatan ini tercermin dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana perbankan yang menerapkan prinsip kehati-hatian secara disiplin mampu menjaga rasio kredit macet (*Non-Performing Loan/NPL*) di kisaran aman 2,2% hingga 2,8% sepanjang periode 2022-2023, jauh di bawah ambang batas bahaya 5%. Hal ini menegaskan bahwa filter awal yang kuat secara drastis mengurangi risiko masuknya debitur yang tidak layak (*adverse selection*) ke dalam portofolio bank.

Strategi penagihan terstruktur yang bersifat hibrida dengan menggabungkan langkah preventif dan represif dinilai sangat efektif dalam menjaga likuiditas perusahaan dan menekan laju *Roll-Rate*, yaitu perpindahan status nasabah dari lancar menjadi menunggak. Pendekatan preventif melalui sistem pengingat otomatis memanfaatkan sisi psikologis nasabah untuk disiplin, sementara pendekatan represif yang bertingkat memastikan penanganan yang tepat sasaran dan efisiensi biaya. Data manajemen piutang menunjukkan bahwa intervensi cepat pada fase awal (*Early Bucket* 1-30 hari) memiliki tingkat keberhasilan pemulihan (*Recovery Rate*) mencapai 80-90%. Sebaliknya, tanpa strategi terstruktur, probabilitas penagihan akan jatuh drastis hingga di bawah 50% jika tunggakan dibiarkan melewati 6 bulan. Oleh karena itu, sistem ini krusial untuk memastikan arus kas masuk tetap lancar dan dapat diprediksi.

Pada situasi ketika debitur menghadapi guncangan eksternal, mekanisme restrukturisasi kredit (3R) berfungsi sebagai katup pengaman yang efektif, bukan hanya bagi debitur tetapi juga bagi stabilitas neraca bank. Strategi ini mencegah pencatatan kerugian besar-besaran secara tiba-tiba. Efektivitas strategi ini teruji secara empiris saat pandemi

COVID-19, di mana kebijakan restrukturisasi massal (POJK 11/2020) menyelamatkan perbankan nasional dari lonjakan NPL. Data OJK mencatat nilai restrukturisasi yang mencapai puncaknya sebesar Rp830 triliun berhasil menahan potensi ledakan NPL yang diprediksi bisa menembus angka 10% jika tidak ada intervensi. Dengan memberi ruang bernapas bagi usaha yang *viable* (layak), bank menghindari pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang berlebihan yang dapat menggerus modal, sekaligus menjaga agar debitur potensial tidak gulung tikar secara permanen.

Tindakan hukum atau eksekusi jaminan, meskipun ditempatkan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*), memiliki peran vital dalam menciptakan efek jera (*deterrent effect*) dan kepastian hukum. Secara finansial, tingkat pemulihan aset (*recovery rate*) dari jalur likuidasi lelang mungkin hanya berkisar 50-70% dari nilai pasar wajar karena sifat *distressed value*, namun langkah ini memberikan sinyal tegas kepada pasar bahwa bank serius dalam menindak wanprestasi. Penggunaan kewenangan *Parate Executie* berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang didukung oleh KPKNL memungkinkan bank memotong birokrasi peradilan yang panjang, sehingga memberikan kepastian penyelesaian sengketa. Secara keseluruhan, integrasi keempat strategi ini membentuk sistem pertahanan berlapis (*Layered Defense System*) yang kokoh: menyaring risiko di awal, menambal kebocoran arus kas di tengah, memperbaiki struktur pendanaan saat krisis, dan membersihkan aset bermasalah di akhir demi kesehatan finansial institusi.

#### D. KESIMPULAN

pengelolaan risiko *Non-Performing Loan* (NPL) dalam perbankan merupakan tantangan fundamental yang dipicu oleh interaksi kompleks antara faktor eksternal dan internal. Secara eksternal, ketidakstabilan ekonomi makro seperti resesi, inflasi, dan kenaikan suku bunga, ditambah dengan faktor perilaku debitur, dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Sementara itu, secara internal, kelemahan dalam proses analisis kredit, kurangnya pengawasan, dan potensi kolusi dalam institusi menjadi celah utama yang memperparah NPL, mengancam likuiditas dan profitabilitas bank. Untuk mengatasi risiko ini secara holistik, perbankan wajib menerapkan sistem pertahanan berlapis yang dimulai dari tahap preventif. Strategi pencegahan paling efektif adalah melalui penerapan komprehensif Prinsip 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Constraints*) dalam seleksi debitur; Prinsip 6C, terutama penekanan pada *Character* dan *Capacity*, berfungsi sebagai benteng pertahanan pertama yang terbukti menjaga rasio NPL di batas aman dengan menyaring risiko sejak dini. Selanjutnya, perusahaan harus menerapkan strategi penagihan yang terstruktur dan hibrida,

didukung oleh Sistem Peringatan Dini, di mana intervensi cepat pada fase tunggakan awal sangat krusial untuk menjaga arus kas dan mencapai tingkat pemulihan tinggi. Apabila debitur yang memiliki prospek usaha baik mengalami kesulitan temporer, mekanisme penyelamatan melalui Restrukturisasi kredit (skema 3R: *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*) menjadi katup pengaman yang efektif, terbukti menjaga stabilitas neraca bank di tengah guncangan ekonomi besar, seperti saat pandemi COVID-19. Terakhir, tindakan hukum ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir), di mana pemanfaatan kewenangan *Parate Executie* melalui KPKNL memberikan kepastian hukum, sekaligus menciptakan efek jera terhadap kasus wanprestasi yang bertujuan menjaga disiplin pasar. Integrasi utuh dari keempat strategi ini dengan seleksi ketat, penagihan terstruktur, penyelamatan aset, dan kepastian hukum akan menjadi kunci keberlanjutan dan kesehatan finansial institusi perbankan.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Aldy, M. (2010). *Pengantar Manajemen Perkreditan*. UPP-AMP YKPN.
- Agustina, R. S. (2021). Restrukturisasi kredit sebagai usaha perlindungan bagi debitur yang mengalami kesulitan. *Indonesian Journal of Law Review*, 5(2), 221–235.
- Alexandri, & Sujatna. (2020). Analisis faktor-faktor penyebab kredit macet pada PT. BPR Banjar Arthasariguna Tasikmalaya. *Responsive*, 3(2).
- Ambarwati, E., & Syafitri, W. (2015). Analisis kredit bermasalah sebagai antisipasi terhadap krisis perbankan di Indonesia (Kasus pada kredit properti BTN). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 3.
- Armana, Herawati, & Sulindawati. (2015). Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1).
- Astuty, H. S. (2015). Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral, dan Constraint). *Jurnal Economia*, 11(1), 58–66.
- Aznedra, A. (2018). Pengaruh pengelolaan modal kerja dan perputaran piutang terhadap kinerja keuangan perusahaan (Studi pada PT. Ho Wah Genting Indonesia). *Measurement Jurnal Akuntansi*, 12(1).
- Cahyani, Sutriso, & Nurodin. (2020). Analisis faktor internal yang mempengaruhi kredit macet Koperasi Simpan Pinjam Citra Utama. *Jurnal Proaksi*, 1(2).
- Daniati, W. P., & Pranoto. (2021). Eksekusi hak tanggungan dalam kredit macet melalui jalur

- KPKNL (Studi di PT. BRI Persero Tbk Cabang Pandeglang). *Jurnal Privat Law*, 9(1), 115–124.
- Fiqran, & Kusumawati. (2020). Pengaruh rasio tunggakan terhadap profitabilitas pada perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Borneo Student Research*, 1(3).
- Irwansyah, & Dharmayasa. (2018). Analisis faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan X. *Ekuitas – Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1).
- Kapkiyai, C., Kipchumba, F., & Soi, N. (2025). Effectiveness of credit restructuring strategies on loan recovery. *Journal of Innovative Research*, 3(1), 183–189.
- Kontan. (2025, Oktober 30). Hati-hati, rasio NPL perbankan masih berpotensi naik. *Kontan.co.id*.
- OCBC Indonesia. (2022, Februari 24). *Risiko kredit adalah*. Diakses 25 November 2025, dari <https://www.ocbc.id/id/article/2022/02/24/risiko-kredit-adalah>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum*. Diakses 25 November 2025, dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Batas-Maksimum-Pemberian-Kredit-dan-Penyediaan-Dana-Besar-Bagi-Bank-Umum/pojk%2032-2018.pdf>
- Pertami, Y., & Sukiati. (2020). Analisis perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap return on assets. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*.
- Saroinsong, H. Y., Murni, S., & Untu, V. N. (2022). Analisis faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya kredit macet pada PT. Bank SulutGo Cabang Utama. *Jurnal EMBA*, 10(4), 444–454.
- Sewanyina, M., Nyambane, D., Manyange, M., & Ongesa, T. (2025). Managing non-performing loans in the banking sector: Determinants, impacts, and innovative solutions: A systematic literature review. *F1000Research*, 14, 486.
- Suyatno, T. (1990). *Dasar-dasar Perkreditan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Universal BPR. (n.d.). *Prinsip 6C pemberian kredit*. Diakses 25 November 2025, dari <https://universalbpr.co.id/blog/prinsip-6c-pemberian-kredit/>
- Utami, Putu Devi Yustisia, & Yustiawan, Dewa Gede Pradnya. (2020?). *Non performing loan sebagai dampak pandemi Covid-19: Tinjauan force majeure dalam perjanjian kredit perbankan*. (Catatan: Info publikasi belum lengkap)
- Utami, Y., Sarjana, I. M., & Lavianti, Y. (2010). *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Alfabeta.

Zimmerer, T. W., & Scarborough, N. M. (2008). *Essentials of entrepreneurship and small business management* (5th ed.). Pearson.